



**PUTUSAN**  
**Nomor 903 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI AGUS FAUZI bin PURNOMO**;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/1 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Satreyan RT. 01/RW. 01, Desa  
Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul,  
Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;

Terdakwa yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ANDRI AGUS FAUZI bin PURNOMO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Toko Raja Komputer Jalan Letjen Suprpto Nomor 25 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Muhammad Harisona datang ke Toko Raja Komputer untuk menjual 1 (satu) unit Notebook merk Acer type aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam, selanjutnya Saksi Ikwan Saifandi mengecek kondisi Notebook tersebut bersama teknisi setelah itu saksi Ikhwani Saifandi mengajukan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Harisona dan langsung disetujui oleh Saksi Muhammad Harisona, selanjutnya Saksi Ikhwani Sandi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Toko bahwa ada notebook yang akan dijual lalu Saksi Ikhwani Saifandi dengan menunjukkan notebook tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyetujuinya untuk melakukan pembelian notebook tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu barang berupa Notebook tersebut yang tidak sesuai dalam pembelian barang menurut SOP (Standart Operasional Prosedur) yang berlaku di Toko Raja Komputer yaitu mengenai kwitansi asal barang pembelian, identitas diri penjual berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Pernyataan tentang keabsahan barang yang dijual dan tidak terlibat pada kasus, sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa barang berupa notebook tersebut diperoleh dari kejahatan;

Bahwa 1 (satu) unit Notebook merk Acer type aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam adalah barang milik Saksi Risca Panca Agustin yang diambil oleh Saksi Muhammad Harisona tanpa ijin dari Saksi Risca Panca Agustin, sehingga Saksi Risca Panca Agustin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo bersalah melakukan tindak pidana membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit notebook merk Acer type Aspire One 725 warna hitam, kabel charger notebook Acer berikut satu tas notebookk warna hitam;Dikembalikan ke Saksi Korban Riska Panca Agustin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 142/Pid.B/2017/PN Kdr tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam, berikut kabel dan charger adapter dan tas softcase warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Riska Panca Agustin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2017/PN Kdr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 5 Juli 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga menurut kami pertimbangan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri merupakan suatu pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, untuk itu perlu kami mengajukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengajukan kasasi ini antara lain, sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim *aquo* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim *aquo* yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo yang menjatuhkan putusan dengan amarnya yang menyatakan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo dari seluruh dakwaan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim *aquo* telah menerapkan hukum dengan dasar pertimbangan:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo pada halaman 13 putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN. KDR yang pada pokoknya menyatakan unsur “yang ia ketahui atau secara patut harus diduga bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan” tidak terpenuhi karena pada saat penjualan 1 (satu) unit Notebook merk Acer type aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam tersebut Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo tidak bertemu langsung dengan saksi Muhammad Harisona dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari barang tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo adalah seorang Kepala Toko yang mempunyai tugas sebagai pengambil keputusan dalam menentukan harga pembelian/penjualan barang dan pada saat pembelian barang dari Muhammad Horisona, Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo berada di Toko dan karyawan Saksi Ikwan Saifudin juga telah berkoordinasi baik mengenai barang maupun harga pembelian kepada Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo, untuk membuktikan Terdakwa/sipetindak harus dapat menduga barang tersebut dari asal kejahatan tidak dipersyaratkan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo harus bertemu sendiri dengan penjualnya jika hal tersebut yaitu cara pembelian barang tersebut telah diatur oleh suatu Prosedur, dan prosedur yang ada di Toko Raja Komputer juga mengatur koordinasi karyawan dengan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo dalam memutuskan pembelian barang beserta harganya; Bahwa selain itu juga dalam perkara Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo, secara bersamaan telah pula diperiksa perkara Terdakwa atas nama Mohammad Horisona yang didakwa melakukan perbuatan pidana Pencurian barang milik Saksi Riska Panca Agustin berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam (Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP, serta perkara Terdakwa Ikwan Saifandi (karyawan Toko Raja Komputer/karyawan Toko Raja Komputer yang telah meminta persetujuan kepada Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo untuk melakukan pembelian dan pembayaran) yang didakwa melakukan perbuatan Pidana “Penadahan” (Pasal 480 Ke 1 KUHP), Kedua perkara tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman pidana serta telah dilakukan eksekusi terhadap kedua Terdakwa tersebut sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : 141/Pid.B/2017.PN.KDR tanggal 22 Juni 2017 atas nama Terdakwa Muhammad Harisona bin Basori yang menyatakan:
- Terdakwa Muhammad Harisona bin Basori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah patahan pisau, 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) potong kaos, 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Pol AG-3290-CU dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. Putusan Nomor : 143/Pid.B/2017.PN.KDR tanggal 22 Juni 2017 atas nama Terdakwa Ikhwan Saifandi Bin Slamet yang menyatakan :
- Terdakwa Ikhwan Saifandi bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer type aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan demikian Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo selaku Kepala Toko walaupun tidak bertemu langsung dengan saksi Muhammad Harisona selaku penjual hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Notebook merk Acer type aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam harus dapat menduga bahwa barang tersebut adalah dari hasil

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dimana hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Saksi Ikhwan Saifandi, Saksi Doni Eko Warno, Saksi Muhammad Harisona, dan Saksi Riska Panca Agustin yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo pada halaman 14 putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN. KDR yang pada pokoknya menyatakan unsur "yang ia ketahui atau secara patut harus diduga bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan" tidak terpenuhi karena terkait harga barang 1 (satu) unit Notebook merk Acer type aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam Terdakwa dimintai persetujuan oleh saksi Ikhwan Saifandi pembeliannya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harga beli yang wajar karena saat itu harga dipasaran sekitar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo adalah sebagai Kepala Toko dan sekaligus selaku Marketing Toko Raja Kampouter milik Saksi Doni Ekowarno, selain itu Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo selaku Kepala Toko sekaligus Marketing mempunyai Tugas melakukan jual beli barang di Toko Raja Komputer;

Bahwa dalam melakukan jual beli barang di Toko Raja Komputer Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo harus mengacu kepada Standar Prosedur yang ada, dan sesuai Standar Prosedur di Toko Raja Komputer Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo selaku yang berwenang mengambil keputusan dalam jual beli barang hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Doni Ekowarno yang menerangkan bahwa Prosedur saat pembelian barang bekas/Secon yaitu seseorang yang menjual barang diterima oleh karyawan toko, setelah itu karyawan menyerahkan barang kepada teknisi untuk dicek kondisinya, lalu Kepala Toko memberitahu pemilik toko dan menyampaikan harga yang diminta penjual, kemudian pemilik toko memberikan tanggapan apakah barang bisa dijual kembali atau tidak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Toko, dengan prosedur tersebut jelas wewenang untuk membeli dan tidaknya serta penentuan harga dalam jual beli barang di Toko Raja Komputer adalah Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo selaku Kepala Toko Raja Komputer, hal tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ikwana Saifandi (karyawan Toko Raja Komputer yang dalam kasus ini sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang telah menerangkan : bahwa pembelian 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam, berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam dari Saksi Mohammad Horisona sebelumnya telah berkoordinasi dengan Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo selaku kepala Toko, dan Terdakwa menyetujui harga pembelian sebesar Rp750.000,00;

Bahwa selaku Kepala Toko Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo juga mempunyai wewenang untuk pengendalian prosedur pembelian barang di Toko Raja Komputer atas asal usul barang yang akan dibelinya sesuai mekanisme Standar Prosedur yaitu berkaitan kelengkapan surat-surat barang berupa kwitansi pembelian, fotokopi KTP, dan surat pernyataan barang yang dijual tidak terlibat kasus. Dalam perkara Terdakwa sesuai fakta hukum pada saat Saksi Ikwana Saifandi (karyawan Toko Raja Komputer) berkoordinasi dengan Terdakwa untuk persetujuan harga pembelian 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam, berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam dari Saksi Mohammad Horisona seharusnya sesuai Mekanisme dan Standar Prosedur Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo mempunyai kewajiban untuk mengecek dan memastikan asal usul barang beserta kelengkapan surat-suratnya yang sah namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, dan ternyata 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam, berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam yang dijual oleh Saksi Mohammad Horisona adalah barang hasil dari Kejahatan yang saksi lakukan dengan mencuri dari milik orang lain yaitu milik Saksi Riska Panca Agustin hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Riska Panca Agustin dipersidangan bahwa benar saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam, berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam yang disimpan/diletakkan dibawah tempat tidur didalam Kamar Kost saksi, dan saat ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang telah hilang;

Dengan demikian harga 1 (satu) unit Notebook merk Acer tipe aspire one 12 Inc warna hitam beserta charge dan tas notebook warna hitam sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan harga yang tidak wajar sebagai harga kulakan karena Terdakwa Andri Agus Fauzi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Purnomo telah mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga pasar; Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 480 Ke-1 KUHP bahwa elemen penting dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ini “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, barang itu asal dari kejahatan; dimana Terdakwa tidak perlu tau dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga. (penjelasan KUHP R. Soesilo Pasal 480 halaman 315);

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo pada halaman 15 putusan Nomor 142/Pid.B/2017/PN. KDR yang pada pokoknya menyatakan unsur “yang ia ketahui atau secara patut harus diduga bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan” tidak terpenuhi karena “ ..... bahwa sekalipun ada ketidakwajaran cara pembelian, ketidakwajaran cara pembelian tersebut adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa sebelumnya, sehingga kekeliruan Terdakwa yang paling mungkin adalah kurangnya pengawasan Terdakwa terhadap bawahannya adalah merupakan pertimbangan yang keliru. Padahal akibat perbuatan Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo tersebut Saksi Ikwana Saifandi yang merupakan karyawan Toko Raja Komputer pada saat Saksi Ikwana Saifandi menjual berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penadahan” (Pasal 480 Ke-1 KUHP) sehingga tidaklah mungkin Saksi Ikwana Saifandi dinyatakan terbukti, sedangkan Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo yang memutuskan jadi tidaknya suatu pembelian berupa 1 (satu) unit Notebook Merk Acer Tipe Aspire One 725 warna hitam berikut kabel dan charger dan tas softcase warna hitam atas laporan Saksi Ikwana Saifandi menjadi bebas, pada apabila Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo menolak maka tindak pidana tidak akan terjadi; Pendapat dan pertimbangan Hakim tersebut diatas berdasarkan analogi dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka (conviction intime) yang ternyata bertentangan dengan teori pembuktian yang dianut sistem peradilan Indonesia yang menggunakan sistem pembuktian negatif

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wetpelijk spelsel. Pertimbangan Hakim dalam putusannya yang membebaskan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo telah nyata-nyata mengesampingkan sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan “Tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa sipencuri harus dituntut lebih dahulu untuk memidana si penadah, asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barang-barang yang berasal dari pencurian tersebut terdapat pada si penadah “(Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1958 Nomor 97/K/Kr/1958);

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim *aquo* yang menyidangkan perkara Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo adalah mengesampingkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan mendasarkan asumsi belaka tanpa didukung baik fakta hukum maupun bukti hukum yang kuat, hanya berdasarkan penafsiran subyektifitas Majelis Hakim saja dan tidak berdasar fakta hukum dan bukti hukum sebagaimana hasil dalam persidangan. Selain itu berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim *a quo* untuk membebaskan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Dengan demikian Hakim Majelis *a quo* yang menyidangkan perkara Terdakwa atas nama Andri Agus Fauzi Bin Purnomo telah salah melakukan:

“tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kediri yang menyatakan Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana



penadahan, unsur “yang ia ketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa barang tersebut telah diperoleh karena kejahatan”, dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa. Terdakwa sebagai penanggung jawab Toko Raja Comp memang menyetujui rencana pembelian Laptop yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Hariston kepada Saksi Ikwana Saifandi, pegawai Toko Raja Comp, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembelian laptop yang dilakukan Saksi Ikhwan Saifandi tersebut tidak sesuai prosedur pembelian di Toko Raja Com, yaitu setelah pemeriksaan fisik oleh teknisi dan ada kesepakatan harga, pihak toko meminta KTP penjual untuk difotokopi, kemudian pihak toko meminta tanda tangan penjual di form surat pernyataan kepemilikan, jika hal itu tidak dipenuhi sesuai prosedur maka pihak toko harus menolak untuk membeli barang tersebut. Saksi Ikwana Saifandi mengaku lalai memenuhi prosedur pembelian laptop tersebut karena pada saat itu ada 6 orang yang harus dilayani oleh saksi Ikwana Saifandi. Harga laptop yang ditawarkan oleh saksi Muhammad Hariston yang kemudian diketahui berasal dari kejahatan yang dilakukan saksi Muhammad Hariston tersebut sebesar kisaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pembelian laptop tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih terbilang wajar dalam perniagaan;

2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Kediri mengenai hukum pembuktian tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan yang didakwakan Penuntut Umum karena menurut Penuntut Umum terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan tersebut, dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa Andri Agus Fauzi Bin Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” seperti yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Agus Fauzi bin Purnomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut itu tidak didukung oleh



fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang secara yuridis bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum, dan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tersebut lebih merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo* yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
a.n. **Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 1985031 002**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 903 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)